



PENETAPAN
Nomor 39/Pdt.P/2022/PN Sgt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

MUHAMMAD SYUKRI ROMADHANA, beralamat di Jalan Sawito Pinrang, Gang Rahmad, RT 065, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ABDUL KARIM, S.H., NADYA SARI, S.H., dan FURQAN, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Abdul Karim, S.H. & Partner yang berkedudukan di Jalan H. Abdulah, Gang Pupos Nomor 87, Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur/E-mail: *donikarimabdul@yahoo.co.id*, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 September 2022, sebagai
Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat permohonan tanggal 7 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta pada tanggal 8 September 2022 dalam Register Nomor 39/Pdt.P/2022/PN Sgt, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Dengan ini Pemohon hendak menyampaikan Permohonan Perubahan Nama pada Akta Kelahiran Pemohon melalui Pengadilan Negeri Sangatta berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon mempunyai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2.627/Disp-Disduk/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, tertanggal 16 Oktober 2008 atas nama M. SYUKRI RAHMADHANA;
2. Bahwa Pemohon memiliki KTP (Kartu Tanda Penduduk) dengan NIK: 6408130707820001 dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil di Kutai Timur atas nama MUHAMMAD SYUKRI ROMADHANA;

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2022/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon bermaksud untuk memperbaiki Nama pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut di atas;
4. Bahwa dikarenakan kelalaian Pemohon sehingga tidak mengecek kebenaran identitas sehingga terdapat kekeliruan penulisan yaitu;
 - a. Penulisan Nama pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut terdapat kekeliruan/salah tulis;
 - b. Bahwa dalam Akta Kelahiran Pemohon tertulis Nama "M. SYUKRI RAHMADHANA", sedang yang sebenarnya harus tertulis "MUHAMMAD SYUKRI ROMADHANA";
5. Bahwa dalam surat-surat resmi Pemohon antara lain: Kutipan Akta Nikah, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk Pemohon, sudah tertulis nama Pemohon yaitu "MUHAMMAD SYUKRI ROMADHANA";
6. Bahwa Pemohon telah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur untuk memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut akan tetapi disarankan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Sangatta dahulu;
7. Bahwa Pemohon menyadari akan pentingnya kesamaan identitas pada Akta Kelahiran, Kutipan Akta Nikah, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan surat-surat resmi lainnya apabila dikemudian hari diperlukan data yang sebenarnya;
8. Bahwa untuk itu Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Sangatta;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan tersebut di atas, dengan ini Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Sangatta c.q. Yang Mulia Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk dapat menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan menetapkan amar sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk Perubahan Nama pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 2.627/Disp-Disduk/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, tertanggal 16 Oktober 2008, yang semula tertulis "M. SYUKRI RAHMADHANA" diperbaiki dan diubah menjadi "MUHAMMAD SYUKRI ROMADHANA";
3. Menyatakan bahwa Pemohon diberikan hak untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan Nama pada Akta Kelahiran ini kepada kantor Dinas

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2022/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur sebagaimana ketentuan yang Perundang-undangan yang berlaku;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

SUBSIDAIR:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Sangatta c.q. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah menghadap Kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Kuasa Hukumnya di persidangan telah mengajukan permohonan untuk pencabutan surat permohonan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta dalam register Nomor 39/Pdt.P/2022/PN Sgt., dalam hal ini permohonan pencabutan tersebut diajukan oleh Pemohon melalui Kuasa Hukumnya secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya dengan alasan adanya berkas yang perlu dilengkapi terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan tersebut, Hakim menilai permohonan *a quo* merupakan permasalahan perdata yang memiliki kriteria sebagai berikut:

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata;
2. Permasalahan yang dimohonkan kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain;
3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan tetapi bersifat *ex parte* yaitu benar-benar murni satu pihak dan untuk kepentingan satu pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan *a quo* ternyata memenuhi kriteria-kriteria sebagaimana tersebut di atas, maka pencabutan permohonan oleh Pemohon tidak memerlukan persetujuan dari pihak lain dan dapat dilakukan setiap saat sehingga Hakim berpendapat permohonan pencabutan perkara *a quo* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut dikabulkan dan terhadap pencabutan permohonan Nomor 39/Pdt.P/2022/PN Sgt. tersebut dipandang sah menurut hukum, maka selanjutnya Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sangatta untuk mencatat pencabutan tersebut ke dalam register yang berlaku untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan tersebut diajukan setelah berkasnya diterima dan didaftar di Pengadilan Negeri Sangatta, maka biaya dalam permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2022/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Rv. dan Rbg., serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan pencabutan permohonan oleh Pemohon;
2. Menyatakan permohonan Nomor 39/Pdt.P/2022/PN Sgt. yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sangatta untuk mencatatkan pencabutan permohonan Nomor 39/Pdt.P/2022/PN Sgt. tersebut pada buku register yang berlaku untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Kamis, tanggal 15 September 2022, oleh Rizky Aulia Cahyadi, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 39/Pdt.P/2022/PN Sgt. tanggal 8 September 2022. Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Budiyanto Wisnu Wardana, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Budiyanto Wisnu Wardana, S.E., S.H.

Rizky Aulia Cahyadi, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp100.000,00;
3.....P	:	- ;
anggulan	:	
4.....P	:	Rp10.000,00;
NBP.....	:	
5.....S	:	- ;
umpah Saksi.....	:	
6.....M	:	Rp10.000,00;

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2022/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eterai.....		
7.....R :		Rp10.000,00;
edaksi		
Jumlah :		Rp160.000,00;
		(seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2022/PN Sgt.

